



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

- 1. Amaliah binti Tardji Effendi** NIK: 6472056101670003, tempat, tanggal lahir: Samarinda, 21 Januari 1967, Umur: 54 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Perum Bumi Sempaja Blok AH. 23, RT. 001, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Selanjutnya di sebut Pemohon I;
- 2. Syadza Raymizard Yudhatama bin Syamsul Bahri** NIK: 6472061906960004, tempat, tanggal lahir: Samarinda, 19 Juni 1996, Umur: 25 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Perum Bumi Sempaja Blok AH. 23, RT. 001, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Selanjutnya di sebut Pemohon II;
- 3. Raditya Satria Dewantara bin Syamsul Bahri** NIK: 6472061506020001, tempat, tanggal lahir: Samarinda, 15 Juni 2002, Umur: 19 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Perum Bumi Sempaja Blok AH. 23, RT. 001, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Selanjutnya di sebut Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd., tanggal 17 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Syamsul Bahri bin H.Abdullah dan Amaliah Binti Tardji Effendi menikah pada tanggal 2 September 1995 tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/22/IX/1995, Tanggal 2 September 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a. Syadza Raymizard Yudhatama bin Syamsul Bahri Lahir di Samarinda tanggal 19 Juni 1996;
 - b. Raditya Satria Dewantara bin Syamsul Bahri Lahir di Samarinda tanggal 15 Juni 2002;
2. Bahwa Syamsul Bahri bin H.Abdullah dan Amaliah Binti Tardji Effendi tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Pada tanggal 30 Juni 2021 yang lalu Syamsul Bahri bin H.Abdullah yang lalu Meninggal Dunia Karena Sakit berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 6472-KM-13072021-0012 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 13 Juli 2021 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Syamsul Bahri bin H.Abdullah Tetap Beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah yaitu (bapak) H. Abdullah bin Pallancoi. Telah meninggal dunia tanggal 17 April 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.3/ / Kel-BP dari Kelurahan Berbas Pantai, Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2021 dan (Ibu) Hj. Nafsiah binti Mattoraeng Telah meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.3/ /

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel-BP dari Kelurahan Berbas Pantai, Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2021;

5. Bahwa almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat:

6. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah;

7. Bahwa semasa hidup Syamsul Bahri bin H.Abdullah dan Amaliah Binti Tardji Effendi mempunyai harta berupa Tabungan di Bank dan Objek Tanah dengan rincian sebagai berikut:

a. Buku tabungan di Bank Kaltimtara Nomor Rekening: 0012568827 atas Nama SYAMSUL BAHRI;

b. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Rapak Indah kelurahan Kelurahan Asam Ulu kecamatan Sungai Kunjang Kota/kab Samarinda dengan luas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh), berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Registrasi :593.83/209/VIV/2006 yang menandatangani atas nama Sugeng M.S Jabatan: Camat Sungai Kunjang NIP. 010210067 tertanggal 10 Agustus 2006

c. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan P. Muhammad Noor Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh), berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 16.01.05.04.3.01322 atas nama PT. Sarindo Nusapertiwi yang menandatangani atas nama Ir.H. Husen M . Asraf Nip.010 058 721.

d. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Identitas Kendaraan Nomor: R13435/II/2009/SMDA Atas Nama Pemilik: Syamsul Bahri dengan Nomor Identitas Pemilik Nomor: 5520795 dengan Nomor Polisi: KT 1794 BP, Model: Minibus Merk: Daihatsu Type: F700RG-TXMT, Tahun 2008 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka/NIK: MHKG2CJ2J8KO17953 Nomor Mesin: DBB1837 di Samarinda pada tanggal 2 Febuari 2009 Yang ditandatangani oleh

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 3



atas nama Drs. A. Kamil Razak, SH.MH selaku Komisaris Besar Polisi NRP. 60031006.

e. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Identitas Pemilik Nomor: K-09700059 Atas Nama Pemilik: Syamsul Bahri dengan dengan Nomor Polisi: KT 4132 IM, Model: Sepeda Motor, Merk: YAMAHA Type: 54P A/T, Tahun 2013 Warna Hitam Nomor Rangka/NIK/VIN: MH554P00BCJ398716 Nomor Mesin: 54P398971 di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2013 Yang ditandatangani oleh atas nama Didik Haryanto, SIK selaku Komisaris NRP. 74080912

f. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Identitas Kendaraan Nomor: R/20135/I/98/DR-LL Atas Nama Pemilik: Syamsul Bahri,S.H dengan Nomor Identitas Pemilik Nomor: 7705115 dengan Nomor Polisi: KT 6839 BO, Model: Scooter Merk: Vespa Type: P150 XE, Tahun 1997 Warna Hijau Cedar Nomor Rangka/NIK: MH2SIX2AAVK136692 Nomor Mesin: VLXIM862586 di Samarinda pada tanggal 13 Januari 1998 Yang ditandatangani oleh atas nama Drs. Sofyan Rivai selaku Kolonel Polisi NRP. 50030163.

8. Bahwa para pemohon mengajukan ini untuk keperluan pencairan tabungan di Bank Kaltimtara balik nama Surat Tanah, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah yang disebutkan pada poin 7(tujuh):

9. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas para pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya:

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 4



2. Menyatakan secara hukum Syamsul Bahri bin H.Abdullah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah (alm) adalah :
 - a. Amaliah Binti Tardji Effendi (isteri);
 - b. Syadza Raymizard Yudhatama bin Syamsul Bahri (anak laki-laki);
 - c. Raditya Satria Dewantara bin Syamsul Bahri (anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku :

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor :667/22/IX/1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, tanggal 02 September 1995, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Syamsul Bahri bin H.Abdullah dengan Emilya Sudiati binti Amaliah binti Tardji Effendi, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No:6472062511079979 atas nama Syamsul Bahri ,SH.M.Hum dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18-04-2018, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-13072021-0012, tanggal 13 Juli 2021, atas nama Syamsul Bahri bin H.Abdullah yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/Kel-BP ,atas H.Abdullah yang dibuat oleh Kelurahan Berbes pantai, Kota

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, tanggal 18 Agustus 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/Kel-BP ,atas Hj.Nafsiah binti Mattoraeng yang dibuat oleh Kelurahan Berbes Pantai,Kota Bontang,tanggal 18 Agustus 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:1701/IST/2000,atas nama Syadza Raymizard Yudhatama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftarea Penduduk, Kota Samarinda,tanggal 05 Juli 2000 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:1487/IST/2006 ,atas nama Raditya Satria Dewantara yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil,Pendaftaran penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda,tanggal 09 Maret 2006 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Ketua RT 01, Kelurahan Sempaja Timur,Kota Samarinda,tanggal 15 Juli 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;

- Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Ketua RT 01, Kelurahan Sempaja Timur,Kota Samarinda fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

- Fotokopi buku Tabungan pada Bank Kaltimtara Rekening No 0012568827 atas nama Syamsul Bahri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah No.reg.593.83/209/VIV/2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11) ;

- Fotokopi Sertifikat HGB No.1322.dari Badan Pertanahan Nasional atas nama PT.Sarindo Nusapertiwi,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12) ;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi bukti Kepemilikan bermotor KT.1794 Bp Merk Daihatsu Tahun 2008 atas nama Drs.A.Kamil Razak,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13)
- Fotokopi bukti Kepemilikan bermotor KT.4132 IM Merk Yamaha Tahun 2013 atas nama Didik Haryanto,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14)
- Fotokopi bukti Kepemilikan bermotor KT.6839 BO Merk Vespa Tahun 1997 atas nama Drs.Sopyan Rivai,,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.15)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Syafruddin Nor bin Tardji Efendi,umur 43 tahun,agama Islam,pendidikan SMA,pekerjaan karyawan swasta,tempat tinggal di Jl.Jakarta blok AT RT 051 No 5 Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Syamsul Bahri bin H.Abdullah *menikah* dengan Amaliah binti Tardji Effendi pada tahun 1995 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - 1.Syadza Raymizard Yudhatama ;
 - 2.Raditya Satria Bahri ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, Syamsul Bahri bin H.Abdullah meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa selama pernikahan antara Syamsul Bahri bin H.Abdullah dengan Amaliah binti Tardji Effendi tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah yaitu bapak dan Ibu sudah meninggal lebih duhalu,

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Syamsul Bahri bin H.Abdullah;

2. M.Rizali Noor H.aco bin H.Abdul Wahab, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Trisari RT 025 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. , dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa benar Syamsul Bahri bin H.Abdullah *menikah* dengan Amaliah binti Tardji Effendi pada tahun 1995 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 1. Syadza Raymizard Yudhatama ;
 2. Raditya Satria Bahri ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, Syamsul Bahri bin H.Abdullah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara Syamsul Bahri bin H.Abdullah dengan Amaliah binti Tardji Effendi tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah yaitu bapak dan Ibu sudah meninggal lebih dahulu,
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Syamsul Bahri bin H.Abdullah;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para pemohon, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah meninggal pada tanggal 30 Juni 2021 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 9



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa Syamsul Bahri bin H.Abdullah dengan Amaliah binti Tardji Effendi adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kartu Keluarga, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa Syamsul Bahri bin H.Abdullah memiliki satu orang isteri dan 2 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti Syamsul Bahri bin H.Abdullah telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P-5 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti kedua orang tua Syamsul Bahri bin H.Abdullah (bapak dan ibu) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti Syamsul Bahri bin H.Abdullah telah mempunyai 2 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Surat pernyataan ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01, Kelurahan Sempaja Timur, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 ,P-11, P-12,P-13 ,P-14 dan P-15 yang diajukan Pemohon terbukti almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah telah memiliki harta benda berupa buku tabungan pada Bank Kalimantan, Setifikat tanah Hak Guna Bangunan dan Mobil dan Motor di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan harta benda tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni **Syafuruddin Nor bin Tardji Efendi dan M.Rizali Noor H.aco bin H.Abdul Wahab**, untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit dengan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri dan 2 (dua) orang orang anak kandung, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1,P-2 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah dengan Amaliah binti Tardji Effendi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti Syamsul Bahri bin H.Abdullah telah meninggal dunia karena sakit,

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 11



Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi dipersidangan telah nyata terbukti kedua orang tua almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah (bapak dan Ibu) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-6 dan P-7 serta keterangan para saksi dipersidangan telah nyata terbukti almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah dikaruniai 2 orang anak bernama;

- 1.Syadza Raymizard Yudhatama ;
- 2.Raditya Satria Bahri ;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 sampai dengan P-15 serta keterangan saksi dipersidangan terbukti almarhum Syamsul Bahri bin H.Abdullah memiliki harta berupa Buku Tabungan pada Bank Kaltimtara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan serta mobil dan kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama*

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 12



dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11));

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dimuka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, bahwa almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (tiga) orang anak kandung bernama :

1. Amaliah binti Tardji effendi (Isteri);
- 2.. Syadza Raymizard Yudhatama bin Syamsul Bahri ;
3. Raditya Satria Bahri bin Syamsul Bahri;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Syamsul Bahri bin H. Abdullah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri bin H. Abdullah adalah :
 - 3.1. Amaliah binti Tardji effendi (Isteri);
 - 3.2. Syadza Raymizard Yudhatama bin Syamsul Bahri ;
 - 3.3. Raditya Satria Bahri bin Syamsul Bahri;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, DraJuraidah dan H. Burhanuddin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kardiak

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon dan kuasanya ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah.

H. Burhanuddin, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Proses	Rp.	30.000,-
- biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	30.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluhlima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)